



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan disiplin kerja yang berdampak pada percepatan perwujudan tujuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, perlu pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan.
6. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pelaksana tugas yang diperintah/ditunjuk berdasarkan surat keputusan/surat perintah dari Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas pencapaian prestasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintahan yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10. Tidak Mengikuti Apel adalah PNS yang tidak mengikuti Apel Pagi hari Senin, Kamis dan upacara peringatan hari kebesaran lainnya.
11. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan adalah PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

12. Terlambat Masuk Kerja adalah PNS yang masuk kerja melewati jam 07.30 WITA.
13. Pulang Cepat Lebih Awal adalah PNS yang pulang sebelum jam 16.00 WITA untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan jam 11.30 WITA untuk hari Jum'at.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Cuti Melahirkan merupakan hak CPNS, PNS dan PNS Yang Dipekerjakan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS. Kelahiran anak keempat dan seterusnya diberikan Cuti Besar.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
17. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
18. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah mekanisme pengembalian kerugian negara.
19. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
20. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan Perangkat Daerah.
21. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yang dibuktikan dengan data absensi yang terekam pada sistem presensi terintegrasi.
22. Sistem Presensi Terintegrasi adalah suatu sistem presensi yang berfungsi untuk memonitoring kehadiran pegawai melalui *finger recording* sehingga waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai dapat tercatat secara cepat dan tepat.
23. Sistem Aplikasi Kinerja adalah suatu media aplikasi berbasis *website* yang berguna untuk mempermudah pembuatan dan penilaian laporan capaian kinerja ASN.
24. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dalam masa kinerja.
25. Bobot Pekerjaan adalah nilai kumulatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang suatu pekerjaan/jabatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja PNS;
- c. meningkatkan disiplin PNS;
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS.

BAB II

PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Akuntabel;
- c. Proporsionalitas;
- d. Efektif dan efisien;
- e. Keadilan dan kesetaraan;
- f. Kesejahteraan;
- g. Optimalisasi.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat diberikan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan laporan kinerja, kehadiran PNS, serta kelas jabatan, yang disesuaikan dengan bobot instansi dan bobot pada jabatan fungsional tertentu.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki persentase 60% (enam puluh persen) untuk laporan kinerja PNS dan 40% (empat puluh persen) untuk kehadiran PNS.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Ketiga
Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 6

Tambahan Penghasilan diberikan kepada:

- a. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana;
- b. PNS yang menduduki jabatan fungsional.

Pasal 7

- (1) Selain PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tambahan Penghasilan juga dapat diberikan kepada:
 - a. PNS pusat atau PNS daerah lain yang dipekerjakan/diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran pegawai dengan pegawai swasta;
 - c. PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan melalui Tugas Belajar diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan;
 - d. PNS yang meninggal dunia pada bulan berkenaan; dan
 - e. PNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting serta cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan;
 - b. dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan penilaian profesionalitas untuk paling lama 3 (tiga) bulan selanjutnya.
- (4) PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan besaran setara Jabatan Pelaksana sesuai dengan pangkat dan golongan terakhir selama jangka waktu penyelesaian pendidikan yang telah ditentukan sesuai dengan keputusan penunjukan pertama sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang menjalani cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, serta cuti melahirkan anak keempat dan anak berikutnya;

- b. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum di atas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
- c. PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- d. PNS berstatus terpidana;
- e. PNS yang sedang dalam proses keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat;
- f. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar tetapi belum melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
- g. menjadi pegawai yang diperbantukan ke Pemerintah lain di luar Pemerintah Daerah.

BAB III JAM KERJA

Pasal 9

- (1) Hari kerja PNS adalah hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Jam kerja bagi PNS Reguler ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis: pukul 07.30 WITA hingga pukul 16.00 WITA dengan Jam Kerja Efektif 8 (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit; dan
 - b. Hari Jum'at: pukul 07.30 WITA hingga pukul 11.30 WITA dengan Jam Kerja Efektif 4 (empat) jam.
- (3) Jam kerja bagi PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan 6 (enam) hari kerja, Hari Senin sampai dengan Sabtu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Hari Sabtu: pukul 07.30 WITA hingga pukul 14.30 WITA dengan Jam Kerja Efektif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit; dan
 - b. Hari Jum'at: pukul 07.30 WITA hingga pukul 11.30 WITA, dengan jam kerja efektif 4 (empat) jam.

Pasal 10

- (1) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi PNS pada satuan pengamanan, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan dikecualikan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketentuan jam kerja bulan ramadhan atau hari peringatan lainnya disesuaikan dengan arahan/peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur.

BAB IV PRESENSI DAN LAPORAN KINERJA HARIAN

Pasal 11

- (1) Setiap PNS wajib mengisi Presensi dengan menggunakan sistem online dan/atau offline serta manual.

- (2) Pengisian Presensi secara online dan/atau offline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pukul 06.15 WITA sampai dengan pukul 07.29 WITA, serta Presensi pulang dilaksanakan paling cepat pukul 16.01 WITA dan untuk hari Jum'at dilaksanakan paling cepat pukul 11.31 WITA.
- (3) Pengisian Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di masing-masing Perangkat Daerah, kecuali pengisian presensi Pelaksanaan Apel Senin dan/atau Apel Gabungan serta Rapat Pimpinan dilakukan manual ditempat kegiatan setelah melaksanakan Presensi online di perangkat daerahnya masing-masing

Pasal 12

- (1) Setiap hari Senin dan Kamis PNS diwajibkan mengikuti apel pagi dengan mengisi daftar hadir manual yang telah disediakan.
- (2) Apel pagi dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 07.30 WITA.

Pasal 13

- (1) Setiap PNS wajib mengisi laporan kinerja harian menggunakan sistem online dan direkap dalam laporan bulanan.
- (2) Laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diverifikasi oleh atasan langsung baik diterima ataupun ditolak, paling lambat 7 x 24 jam.
- (3) Dalam hal laporan kinerja harian ditolak oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat setingkat lebih tinggi dapat melakukan penilaian setelah PNS yang bersangkutan mengajukan banding pada sistem laporan kinerja yang tersedia.
- (4) Dalam hal verifikasi laporan kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung dikarenakan alasan tertentu, maka verifikasi dapat dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi setelah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) Laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk bulan Desember dilakukan sebelum tanggal 20 Desember, dan jika terdapat pemotongan Tambahan Penghasilan maka akan diakumulasikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB V

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Pemotongan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Faktor Kinerja

Paragraf 1

Pemotongan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Unsur Laporan Kinerja

Pasal 14

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan pencapaian laporan kinerja dan/atau tidak membuat laporan kinerja setiap bulan.

- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar persentase laporan kinerja bulanan yang tidak tercapai pada bulan berkenaan pada sistem aplikasi kinerja.
- (3) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur laporan kinerja dihitung secara akumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen).

Paragraf 2
Pemotongan Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Unsur Presensi

Pasal 15

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Presensi dilakukan apabila PNS:
 - a. masuk kantor tidak tepat waktu;
 - b. tidak melaksanakan apel dan/atau upacara;
 - c. pulang cepat;
 - d. meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan ketika dilaksanakan Pemeriksaan Kehadiran oleh Tim Sidak Disiplin;
 - e. tidak melakukan presensi tanpa keterangan; dan
 - f. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara akumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pemotongan Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Faktor Lainnya

Pasal 16

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan faktor lainnya diberikan kepada pegawai yang melanggar kewajiban dan ketentuan LHKPN, LHKASN, TP-TGR, Gratifikasi dan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari Inspektorat Daerah.
- (3) Besaran pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada PNS dengan menggunakan:
 - a. Presensi kehadiran dengan menggunakan rumus jumlah hari kerja dikurang jumlah hari perhitungan kerja dibagi jumlah hari kerja dikali seratus persen;
 - b. Pencapaian Kinerja.
- (2) Rumus Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan pajak penghasilan.
- (2) Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan tarif pajak penghasilan non final.
- (4) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Negara.

BAB VII PENANGGUNG JAWAB

Pasal 19

- (1) Penanggungjawab pengisian rekapitulasi Presensi dan rekapitulasi laporan harian pada Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab menangani pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, pejabat penanggungjawab pengisi rekapitulasi Presensi dan rekapitulasi laporan harian dilaksanakan oleh masing-masing Biro.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS, pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.

- (2) Pimpinan Perangkat Daerah disamping melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan, juga berupa pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Plt. diberikan Tambahan Penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Plt. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan bagi Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. Pejabat satu tingkat di atas jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. selain menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan definitifnya juga ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat yang setingkat dengan jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. selain menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan definitifnya juga ditambah 20% dari jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat dibawah jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan definitifnya;
 - d. Pelaksana yang merangkap sebagai Plt. menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan sebagai pelaksana.

Pasal 23

- (1) Bagi PNS yang bekerja diluar Perangkat Daerah induknya menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja harian dan Presensi kepada Pimpinan Perangkat Daerah semula.
- (2) PNS pejabat fungsional tertentu dan/atau yang bekerja menggunakan sistem shift untuk laporan kinerja harian dan Presensi diatur tersendiri.

- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap laporan kinerja harian dan pengisian Presensi ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Laporan kinerja harian dan Presensi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara diatur tersendiri.
- (5) Daftar hadir Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 111) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap laporan kinerja harian dan pengisian Presensi ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Laporan kinerja harian dan Presensi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara diatur tersendiri.
- (5) Daftar hadir Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 111) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ramli, SE, M.Si	Plt. Asisten Administrasi Umum	
2	Tarufik Hidarrah, STP, M.Si	Plt. Kepala Biro Hukum	
3	Drs. H. Abdul Madjid S, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

tttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap laporan kinerja harian dan pengisian Presensi ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Laporan kinerja harian dan Presensi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara diatur tersendiri.
- (5) Daftar hadir Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 111) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap laporan kinerja harian dan pengisian Presensi ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Laporan kinerja harian dan Presensi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara diatur tersendiri.
- (5) Daftar hadir Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 111) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr.H.Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Ramlu, SE, M.Si	Pt. Asisten Administrasi Umum	
3	Taufik Hidayat, S.Pd, M.Si	Pt. Kepala Biro Hukum	
4	Dr. H. Abdul Madjid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KOMPONEN / URAIAN	POTONGAN
1.	Tidak Mengikuti Apel	2%
2.	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (per hari)	10%
3.	Masuk kantor tidak tepat waktu:	
	a. 1 s/d 60 Menit (1 Jam)	1%
	b. 61 s/d 120 Menit (2 Jam)	2%
	c. 121 s/d 180 Menit (3 Jam)	3%
	d. 181 s/d 240 Menit (4 Jam)	4%
4.	Masuk kantor tidak tepat waktu Lebih Dari 240 Menit (4 Jam)	10%
5.	Pulang Cepat:	
	a. 1 s/d 60 Menit (1 Jam)	1%
	b. 61 s/d 120 Menit (2 Jam)	2%
	c. 121 s/d 180 Menit (3 Jam)	3%
	d. 181 s/d 240 Menit (4 Jam)	4%
6.	Pulang Cepat Lebih Dari 240 Menit (4 Jam)	10%
7.	Tidak Absen Datang atau Tidak Absen Pulang	5%
8.	Cuti:	
	a. Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Bersama dan Cuti Melahirkan (yang diajukan sesuai dengan ketentuan berlaku)	Dibayar Penuh
	b. Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara	Tidak Dibayar

	c. Tidak Masuk Kerja 1 Hari Sebelum dan/atau 1 Hari Setelah Cuti Bersama/Cuti Nasional Tanpa Keterangan	Tidak Dibayar
9.	PNS yang berstatus tersangka dan ditahan lebih dari 12 (dua belas) hari kerja	Tidak Dibayar
10.	PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan.	Tidak Dibayar
11.	PNS berstatus terpidana.	Tidak Dibayar
12.	PNS yang sedang dalam proses keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat	Tidak Dibayar
13.	Sakit:	
	a. Sakit 1 Hari atau Lebih Mengikuti Ketentuan Yang Berlaku	Dibayar Penuh
	b. Sakit Tanpa Pemberitahuan (per hari)	10%
14.	PNS pusat atau PNS daerah lain yang dipekerjakan / diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi	Dibayar Penuh
15.	PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui <i>e-learning</i> , bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran pegawai dengan pegawai swasta.	Dibayar Penuh (sesuai dengan ketentuan pelaksanaan)
16.	PNS Tugas Belajar	50%
17.	PNS Meninggal Dunia	Dibayar Penuh (pada bulan berkenaan)
18.	Tugas Belajar Yang Sudah Habis Masa Waktunya dan Tidak Melaporkan Diri	Tidak Dibayar
19.	PNS yang diperbantukan ke pemerintah daerah lain di luar Pemerintah Daerah	Tidak Dibayar

20.	Wajib Lapoꝛ LHKPN dan LHKASN yang Tidak Tepat Waktu dalam Melapoꝛkan Harta Kekayaannya	100% (1 Bulan)
21.	Wajib Lapoꝛ LHKPN dan LHKASN yang Tidak Melapoꝛkan Harta Kekayaannya	100% (1 Bulan)
22.	PNS yang belum melaksanakan STS setelah dinyatakan bersalah dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan	50% (hingga STS terpenuhi)
23.	PNS yang dengan sengaja maupun tidak disengaja merusak dan/atau menghilangkan Barang Milik Daerah dan belum melaksanakan penggantian	50% (hingga STS terpenuhi)
24.	PNS yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan	5% (dibuktikan dengan berita acara dari Tim Sidak Disiplin)

Ditetapkan di Tanjung Seloꝛ
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE





20.	Wajib Laport LHKPN dan LHKASN yang Tidak Tepat Waktu dalam Melaporkan Harta Kekayaannya	100% (1 Bulan)
21.	Wajib Laport LHKPN dan LHKASN yang Tidak Melaporkan Harta Kekayaannya	100% (1 Bulan)
22.	PNS yang belum melaksanakan STS setelah dinyatakan bersalah dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan	50% (hingga STS terpenuhi)
23.	PNS yang dengan sengaja maupun tidak disengaja merusak dan/atau menghilangkan Barang Milik Daerah dan belum melaksanakan penggantian	50% (hingga STS terpenuhi)
24.	PNS yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan	5% (dibuktikan dengan berita acara dari Tim Sidak Disiplin)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr.H.Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Ramli, SE, M.Si	Pt. Asisten Administrasi Umum	
3	Taufik Hibayat, STP, M.Si	Pt. Kepala Biro Hukum	
4	Dr. H. Abdul Majid S, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

20.	Wajib LapoL LHKPN dan LHKASN yang Tidak Tepat Waktu dalam Melaporkan Harta Kekayaannya	100% (1 Bulan)
21.	Wajib LapoL LHKPN dan LHKASN yang Tidak Melaporkan Harta Kekayaannya	100% (1 Bulan)
22.	PNS yang belum melaksanakan STS setelah dinyatakan bersalah dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan	50% (hingga STS terpenuhi)
23.	PNS yang dengan sengaja maupun tidak disengaja merusak dan/atau menghilangkan Barang Milik Daerah dan belum melaksanakan penggantian	50% (hingga STS terpenuhi)
24.	PNS yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan	5% (dibuktikan dengan berita acara dari Tim Sidak Disiplin)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020




SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 34

20.	Wajib Lapo LHKPN dan LHKASN yang Tidak Tepat Waktu dalam Melaporkan Harta Kekayaannya	100% (1 Bulan)
21.	Wajib Lapo LHKPN dan LHKASN yang Tidak Melaporkan Harta Kekayaannya	100% (1 Bulan)
22.	PNS yang belum melaksanakan STS setelah dinyatakan bersalah dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan	50% (hingga STS terpenuhi)
23.	PNS yang dengan sengaja maupun tidak disengaja merusak dan/atau menghilangkan Barang Milik Daerah dan belum melaksanakan penggantian	50% (hingga STS terpenuhi)
24.	PNS yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan	5% (dibuktikan dengan berita acara dari Tim Sidak Disiplin)

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ranti, SE, M.Si	Pt. Asisten Administrasi Umum	
2	Taufik Hidayat, STP., M.Si	Pt. Kepala Biro Hukum	
3	Drs. H. Abdul Madjid S, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RUMUS PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN:

$$\frac{\text{JHK} - \text{JHPK}}{\text{JHK}} \times 100 \%$$

(JUMLAH HARI KERJA DIKURANG JUMLAH HARI PERHITUNGAN KERJA
DIBAGI JUMLAH HARI KERJA DI KALI SERATUS PERSEN)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA


RUMUS PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN:

$$\frac{\text{JHK} - \text{JHPK}}{\text{JHK}} \times 100 \%$$




(JUMLAH HARI KERJA DIKURANG JUMLAH HARI PERHITUNGAN KERJA
DIBAGI JUMLAH HARI KERJA DI KALI SERATUS PERSEN)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TAMBAHAN
1	Dr. H. Suriansyah, M. AP	Sekretaris Daerah	
2	Raml, SE, M. Si	Pt. Asisten Administrasi Umum	
3	Taufik Hidayat, S. TP, M. Si	Pt. Kepala Biro Hukum	
4	Dr. H. Abdul Madjid S. M. Si	Kepala Biro Organisasi	

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RUMUS PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN:

$$\frac{\text{JHK} - \text{JHPK}}{\text{JHK}} \times 100 \%$$

(JUMLAH HARI KERJA DIKURANG JUMLAH HARI PERHITUNGAN KERJA
DIBAGI JUMLAH HARI KERJA DI KALI SERATUS PERSEN)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 34

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RUMUS PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN:

$$\frac{\text{JHK} - \text{JHPK}}{\text{JHK}} \times 100 \%$$

(JUMLAH HARI KERJA DIKURANG JUMLAH HARI PERHITUNGAN KERJA
DIBAGI JUMLAH HARI KERJA DI KALI SERATUS PERSEN)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 24

No.	NAMA	JURUSAN	PARAF
1	Raini, S.E., M.Si	Plt. Asisten Administrasi Umum	
2	Taufik Hidayat, S.TP., M.Si	Plt. Kepala Biro Hukum	
3	Dr. H. Abdul Moejid S, M.Si	Kepala Biro Organisasi	